



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0037761

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris YULIA, SH,  
Multivision Tower Lantai 3 Suite 05, Jl  
Kuningan Mulia Kav 9B, Jakarta Selatan  
12980  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, SH, MBA, sebagai Pengganti dari Notaris YULIA, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 April 2016, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0043090.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 06 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006535.AH.01.02.TAHUN 2016  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan ARDI KRISTIAR, SH, MBA, sebagai Pengganti dari Notaris YULIA, SH sesuai salinan akta nomor 10 Tanggal 06 April 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk tanggal 06 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016040631230076 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk - dengan NPWP 02.991.547.7-012.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 10 Tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, SH, MBA, sebagai Pengganti dari Notaris YULIA, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0043090.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 06 April 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006535.AH.01.02.TAHUN 2016

TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk

1. Modal Dasar : Rp. 2.420.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 605.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HENGKY SETIONO	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
FERNANDUS SYM, SE	DIREKTUR	-	-	0
IR. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC	DIREKTUR INDEPENDEN	-	-	0
HARKIE KOSADI	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
DARWIN	KOMISARIS	-	-	0
HARKIE KOSADI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
PT. KIRANA CEMERLANG ABADI	BADAN HUKUM	-	6.049.800.000	604.980.000.000,00
PT. NIAGA HIJAU INDAH	BADAN HUKUM	-	200.000	20.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0043090.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 06 April 2016

**AKTA**

BERITA AGARA RAPAT

"PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA"

berkedudukan di Jakarta Selatan



NOTARIS

**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. : 29380800 (hunting)  
Fax : 29380801

Profesi Penunjang Pasar Modal  
STTD No. 266/PM/STTD-N/2000, Tgl. 16 Oktober 2000

Nomor : 10.-

Tanggal : 06 April 2016.-

BERITA ACARA RAPAT

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA

Nomor : 10.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal enam April tahun dua -  
ribu enam belas, pukul 10.30 W.I.B (sepuluh lewat tiga ----  
puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-- Saya, **ARDI KRISTIAR**, Sarjana Hukum, Master of Business -  
**Administration**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis -----  
Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor -----  
20/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VIII/2015 tanggal 13 (tiga belas) --  
Agustus 2015 (dua ribu lima belas) telah ditunjuk sebagai -  
pengganti dari **YULIA**, Sarjana Hukum, notaris di Kota -----  
Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --  
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya  
pada akhir akta ini. -----

-- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas yang akan ---  
disebut di bawah ini. -----

-Berada di kantor Perseroan, Sona Topas Tower Lantai 18, --  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 26, Jakarta Selatan. ----

-- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang -  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas **PT CAPITAL** -----  
**FINANCIAL INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang  
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana ----  
ternyata dari : -----

1. akta tertanggal 4 (empat) Juni 2009 (dua ribu -----  
sembilan) nomor 13, yang aslinya dibuat dihadapan ----  
Yulia, Sarjana Hukum, notaris tersebut dan telah -----  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -



- tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2009 (dua ribu -----  
sembilan) nomor AHU-29240.AH.01.01.Tahun 2009 dan ----  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2009 (dua ribu  
sembilan) nomor 60, Tambahan nomor 19572; -----
2. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2011 (dua  
ribu sebelas) nomor 84, yang dibuat dihadapan saya, --  
notaris dan telah diberitahukan dan dicatat dalam ----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----  
tertanggal 30 (tiga puluh) September 2011 (dua ribu --  
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-31173; -----
3. akta tertanggal 5 (lima) Nopember 2014 (dua ribu empat  
belas) nomor 18, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, Sarjana  
Hukum, notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan dan  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan tertanggal 6 (enam) Nopember  
2014 (dua ribu empat belas) nomor AHU-39867.40.22.2014;
4. akta tertanggal 6 (enam) Nopember 2014 (dua ribu empat  
belas) nomor 35, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, Sarjana  
Hukum, notaris tersebut, dan telah diberitahukan dan -  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan tertanggal 7 (tujuh) Nopember  
2014 (dua ribu empat belas) nomor AHU-40090.40.22.2014;
5. akta tertanggal 7 (tujuh) Nopember 2014 (dua ribu ----  
empat belas) nomor 48, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, ---

- Sarjana Hukum, notaris tersebut, dan telah mendapat --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 10 (sepuluh) Nopember 2014 (dua ribu empat  
belas) nomor AHU-10863.40.20.2014; -----
6. akta tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua ribu  
lima belas) nomor 205, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, ---  
Sarjana Hukum, notaris tersebut, dan telah mendapat --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 1 (satu) April 2015 (dua ribu lima belas) -  
nomor AHU-0005187.AH.01.02.TAHUN 2015; -----
7. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Nopember 2015 (dua  
ribu lima belas) nomor 161, yang aslinya dibuat oleh -  
saya, notaris, dan telah diberitahukan dan dicatat ---  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan  
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----  
Dasar tertanggal 2 (dua) Desember 2015 (dua ribu lima  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0984941 juncto Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----  
tertanggal 2 (dua) Desember 2015 (dua ribu lima belas)  
nomor AHU-AH.01.03-0984942; -----
8. akta tertanggal 02 (dua) Desember 2015 (dua ribu lima  
belas) nomor 23, yang dibuat oleh saya, notaris dan --  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 18 (delapan belas) Desember --  
2015 (dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-0948269.AH.01.02.TAHUN 2015 juncto Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----

tertanggal 18 (delapan belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0989042; -----

9. akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2015 - (dua ribu lima belas) nomor 257, yang dibuat oleh ---- saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh ---- delapan) Desember 2015 (dua ribu lima belas) nomor ---- AHU-0948960.AH.01.02.TAHUN 2015 juncto Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---- tertanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2015 (dua - ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0991712; -----

10. akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2016 ---- (dua ribu enam belas) nomor 74, yang dibuat oleh ---- saya, notaris dan telah diberitahukan dan dicatat ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret --- 2016 (dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0035313;

selanjutnya perseroan terbatas **PT CAPITAL FINANCIAL** ----- **INDONESIA** tersebut dalam akta ini cukup disebut ----- "**Perseroan**", Rapat mana diadakan pada hari dan tanggal, --- pukul serta di tempat seperti yang diuraikan di atas. Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni: -----

1. Tuan **HENGKY SETIONO**, lahir di Medan, pada tanggal 26 --- (dua puluh enam) Desember 1961 (seribu sembilan ratus -- enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Kota ---- Tangerang Selatan, The Green Cluster Venetian Blok C.16

nomor 6, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3674012612610001, Warga Negara Indonesia; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya selaku **Direktur Utama** Perseroan; -----

2. Tuan **FERNANDUS SYM**, Sarjana Ekonomi, lahir di Pontianak, pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Citra 5 Blok E.5/7, Rukun Tetangga 003, Rukun - Warga 016, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, -- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3173061108730012, Warga Negara Indonesia;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya : -----

a. selaku **Direktur** Perseroan; -----

b. selaku **Direktur** dari- dan karenanya mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas **PT KIRANA CEMERLANG ----- ABADI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri ---- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18 (delapan belas) ---- Desember 2015 (dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0948266.AH.01.02.TAHUN 2015, perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dari **6.049.800.000 (enam milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu)** saham dalam Perseroan; -----

c. selaku **Direktur** dari- dan karenanya mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas **PT NIAGA HIJAU INDAH**, ---

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -----  
dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat  
Keputusannya tertanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2014  
(dua ribu empat belas) nomor AHU-32145.40.10.2014, --  
perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -----  
pemilik dari **200.000 (dua ratus ribu)** saham dalam ---  
Perseroan; -----

-- Penghadap tuan **HENGKY SETIONO** tersebut dalam -----  
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai dengan -  
ketentuan Pasal 9 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, membuka  
rapat selaku Ketua dengan memberitahukan terlebih dahulu :  
-- bahwa untuk mengadakan Rapat ini tidak diperlukan -----  
panggilan terlebih dahulu dalam surat tercatat, oleh karena  
telah dapat diketahui sebelumnya, bahwa dalam Rapat ini ---  
akan hadir dan terwakili semua saham yang telah -----  
ditempatkan/disetor dalam Perseroan hingga hari dan tanggal  
Rapat ini; -----  
-- bahwa dalam Rapat ini hadir dan terwakili sebanyak -----  
**6.050.000.000 (enam milyar lima puluh juta)** saham, masing-  
masing saham bernilai nominal **Rp.100,- (seratus rupiah)**, -  
yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor  
dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat ini diadakan;  
-- bahwa oleh Perseroan hingga kini belum ada dicetak dan -  
karenanya kepada saya, notaris tidak ada diperlihatkan ---  
surat-surat saham, akan tetapi Ketua Rapat menerangkan ----  
menanggung dan menjamin tentang adanya pemilikan saham ----  
seperti yang diuraikan di atas; -----  
-- bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----  
keputusan-keputusan yang mengikat mengenai usul-usul yang -  
diajukan dalam Rapat, oleh karena semua syarat yang -----

- ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi; -
- bahwa Rapat ini diadakan dengan acara, yakni : -----
- A. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan Perseroan; ----
- B. Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan; -----
- C. Persetujuan perubahan status Perseroan yang semula ----  
Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik menjadi -----  
Perseroan Terbuka/Publik; -----
- D. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran  
Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public* ----  
*Offering*); -----
- E. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan waran --  
atas nama Perseroan sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat  
dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan -----  
pelaksanaan penerbitan waran tersebut; -----
- F. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan di -  
Bursa Efek Indonesia; -----
- G. Pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris -  
Perseroan; -----
- H. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar  
untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ----  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM** ---  
**LK**") Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar --  
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat -  
Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan ----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --  
terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris ---  
Emiten atau Perusahaan Publik ; -----
- Berhubung acara Rapat ini telah diketahui dengan jelas -

oleh seluruh peserta Rapat, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi oleh Ketua Rapat maupun oleh Direksi Perseroan, maka Ketua Rapat segera mengemukakan dan mengusulkan kepada Rapat dan Rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan: -----

A. Menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan Perseroan. --

sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal 3 Anggaran -----

Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Industri dan Investasi; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan : -----

A. Kegiatan usaha utama adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan yang berusaha di sektor jasa konsultasi dan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap jasa konsultasi bidang bisnis dan manajemen, jasa konsultasi bidang property, jasa konsultasi bidang arsitektur, landscape, design dan interior, jasa konsultasi bidang konstruksi sipil, jasa dalam bidang kontraktor, jasa agen property, jasa pengelolaan property, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; -----

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi antara lain: -----

i. menjalankan usaha pembangunan baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak

perusahaan meliputi antara lain -----  
pemborongan/kontraktor, termasuk -----  
perencanaan, pelaksanaan dan pengawas -----  
pemborong bangunan gedung-gedung, -----  
perumahan, pusat perbelanjaan, jalan-jalan,  
jembatan-jembatan serta pemasangan -----  
instalasi-instalasi listrik, air, telepon,  
dan pekerjaan umum lainnya, real estate dan  
developer termasuk melakukan -----  
pembebasan/pembelian, pengolahan, -----  
pematangan, pengurugan, dan penggalian ----  
tanah, membangun sarana dan -----  
prasarana/infrastruktur, merencanakan, ----  
membangun, menyewakan, menjual dan -----  
mengusahakan real estate, kawasan terpadu,  
pusat perkantoran, gedung-gedung, -----  
perumahan, perkantoran, apartment, -----  
perindustrian, perhotelan, rumah sakit, ---  
pusat perbelanjaan, pusat sarana olahraga -  
dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak  
terbatas pada lapangan golf, klub-klub, ---  
restoran, tempat-tempat hiburan lain, ----  
beserta fasilitasnya; -----

ii. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang ----  
perdagangan baik secara langsung maupun ---  
melalui entitas anak-anak perusahaan -----  
termasuk ekspor-impor, interinsulair, ----  
local, leveransir, grosir, supplier, ----  
distributor dan keagenan kecuali agen ----  
perjalanan; -----

iii. Menjalankan usaha-usaha bidang -----

perindustrian baik secara langsung -----  
maupun melalui entitas anak-anak -----  
perusahaan meliputi industri bahan -----  
bangunan, industri alat-alat listrik, -----  
industri garmen, manufacturing industri ---  
perakitan (assembling); -----

iv. Melakukan penyertaan baik secara langsung -  
maupun melalui entitas anak-anak -----  
perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain  
(investasi) maupun pelepasan (divestasi) --  
modal pada perusahaan-perusahaan lain yang  
berhubungan dengan kegiatan usaha utama --  
Perseroan; -----

v. Melakukan penyertaan baik secara langsung -  
maupun melalui entitas anak-anak -----  
perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain  
yang memiliki kegiatan usaha yang -----  
berhubungan dengan kegiatan usaha -----  
Perseroan. -----

B. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Komisaris -----

Perseroan sebagai berikut : -----

**Direksi :** -----

- Direktur Utama : tuan HENGKY SETIONO tersebut;
- Direktur Independen : tuan Insinyur MALIANA HERUTAMA

MALKAN, Master of Science, ---  
lahir di Bandung, pada tanggal  
6 (enam) September 1966 -----  
(seribu sembilan ratus enam --  
puluh enam), swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Cilandak IX/4, Rukun Tetangga

009, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Cilandak Barat, ----  
Kecamatan Cilandak, Jakarta --  
Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor -----  
3174060609660012, Warga Negara  
Indonesia; -----

- Direktur : tuan **FERNANDUS SYM, Sarjana --**  
**Ekonomi** tersebut; -----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama/

Independen : tuan **HARKIE KOSADI**, lahir di -  
Jakarta, pada tanggal 22 (dua  
puluh dua) Juli 1963 (seribu -  
sembilan ratus enam puluh ----  
tiga), swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Green ----  
Garden Blok Y-1/15, Rukun ----  
Tetangga 004, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Kedoya Utara, -----  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta  
Barat, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor -----  
3173052207630002, Warga Negara  
Indonesia; -----

- Komisaris : tuan **DARWIN**, lahir di -----  
Bengkulu, pada tanggal 13 ---  
(tiga belas) Agustus 1983 ----  
(seribu sembilan ratus delapan  
puluh tiga), swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, -----

Kondominium Taman Anggrek Tower  
1-29 D, Rukun Tetangga 001, ----  
Rukun Warga 007, Kelurahan ----  
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan  
Grogol Petamburan, Jakarta -----  
Barat, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor 317302130883100  
Warga Negara Indonesia. -----

- C. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula ----  
Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik menjadi -----  
Perseroan Terbuka/Publik; -----
- D. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran  
Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public ---  
Offering*) sampai dengan sebanyak-banyaknya -----  
5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta) saham atau -  
sebanyak-banyaknya 47,61% (empat puluh tujuh koma enam -  
puluh satu persen) dari total modal ditempatkan dan ----  
disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana  
Perseroan, dengan masing-masing saham bernilai Rp.100,  
(seratus Rupiah), dengan memperhatikan Peraturan -----  
Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasa  
Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat --  
dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan; -----
- E. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas --  
nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua -  
milyar) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan -  
ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan  
penerbitan waran tersebut; -----
- F. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan di --  
Bursa Efek Indonesia, baik Saham Baru yang akan -----  
dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham- -

saham Perseroan maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan ("*Company Listing*").

G. I. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan --- segala tindakan yang diperlukan dalam rangka ----- efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----

i. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau --

menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan --- dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, -- Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau - Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen -- lain sehubungan dengan atau dalam rangka --- Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan dan *Company Listing*; -----

ii. Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus --- Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas --- Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka ---- Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan maupun *Company Listing*; -----

iii. Membuat dan menandatangani Perjanjian ----- Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, Perjanjian Pengelolaan -- Administrasi saham, dan Perjanjian ----- Pendahuluan Pencatatan Efek; -----

iv. Membuat dan menandatangani Perjanjian ----- Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan ---- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

v. Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga -

- penunjang Pasar Modal (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Badan Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Kantor Akuntan Publik, dan Penilai Independent); -----
- vi. Membuat, menandatangani dan menyampaikan ----- Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan ----- pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen ----- terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BURSA EFEK INDONESIA ("**Bursa Efek Indonesia**"), yang mana relevan; -----
- vii. Memberikan segala informasi dan/atau data ----- yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan dan *Company Listing*; -----
- viii. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau ----- menandatangani pernyataan, surat, akta, ----- perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; -----
- ix. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait ----- dan instansi-instansi yang berwenang; -----
- seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana ----- disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, ----- termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau ----- Peraturan Bursa Efek Indonesia. -----
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ----- untuk menentukan jumlah pasti saham yang akan ----- dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ----- Saham-saham Perseroan dan jumlah pasti Waran yang -- akan diterbitkan atas nama Perseroan serta untuk --- melakukan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan -

sehubungan dengan pelaksanaan dari Waran-Waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut. -----

H. Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk -----  
disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan  
Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK ---  
Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar -----  
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat --  
Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa -  
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --  
terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris ---  
Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal  
tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ----  
untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk -  
namun tidak terbatas untuk menandatangani akta -----  
pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan  
Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan ---  
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang. -----

-Sehingga, sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut -  
diatas untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan  
ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----  
-----"PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK."-----  
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----  
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di ----  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ----  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh ---

Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris  
Perseroan.

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 2-----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas --  
terhitung sejak tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2009 (dua ribu  
sembilan).

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam --  
bidang Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Industri dan ----  
Investasi; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----  
Perseroan dapat melaksanakan : -----

A. Kegiatan usaha utama adalah menjalankan usaha-usaha  
dalam bidang jasa baik secara langsung maupun -----  
melalui entitas anak-anak perusahaan yang berusaha  
di sektor jasa konsultasi dan keuangan, termasuk ----  
tetapi tidak terbatas terhadap jasa konsultasi -----  
bidang bisnis dan manajemen, jasa konsultasi bidang  
property, jasa konsultasi bidang arsitektur, -----  
landscape, design dan interior, jasa konsultasi ----  
bidang konstruksi sipil, jasa dalam bidang -----  
kontraktor, jasa agen property, jasa pengelolaan ---  
property, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi antara -  
lain: -----

i. menjalankan usaha pembangunan baik secara -----  
langsung maupun melalui entitas anak-anak -----  
perusahaan meliputi antara lain -----  
pemborong/kontraktor, termasuk perencanaan, ---

pelaksanaan dan pengawas pemborong bangunan -----  
gedung-gedung, perumahan, pusat perbelanjaan, ---  
jalan-jalan, jembatan-jembatan serta pemasangan -  
instalasi-instalasi listrik, air, telepon, dan --  
pekerjaan umum lainnya, real estate dan developer  
termasuk melakukan pembebasan/pembelian, -----  
pengolahan, pematangan, pengurangan, dan -----  
penggalian tanah, membangun sarana dan -----  
prasarana/infrastruktur, merencanakan, -----  
membangun, menyewakan, menjual dan mengusahakan -  
real estate, kawasan terpadu, pusat perkantoran,  
gedung-gedung, perumahan, perkantoran, apartment,  
perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat ---  
perbelanjaan, pusat sarana olahraga dan sarana --  
penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada --  
lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat  
hiburan lain, beserta fasilitasnya; -----

ii. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan  
baik secara langsung maupun melalui entitas anak-  
anak perusahaan termasuk ekspor-impor, -----  
interinsulair, local, leveransir, grosir, -----  
supplier, distributor dan keagenan kecuali agen  
perjalanan; -----

iii. Menjalankan usaha-usaha bidang perindustrian baik  
secara langsung maupun melalui entitas anak-anak  
perusahaan meliputi industri bahan bangunan, ----  
industri alat-alat listrik, industri garmen, ----  
manufacturing industri perakitan (assembling); -

iv. Melakukan penyertaan baik secara langsung maupun  
melalui entitas anak-anak perusahaan pada -----  
perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun ---

pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan ----  
perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan  
usaha utama Perseroan; -----

v. Melakukan penyertaan baik secara langsung maupun  
melalui entitas anak-anak perusahaan pada ----  
perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan  
usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha ----  
Perseroan. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp. 2.420.000.000.000,- (dua triliun empat ratus dua ---  
puluh milyar rupiah) terbagi atas 24.200.000.000 (dua -  
puluh empat milyar dua ratus juta) saham, masing-masing  
saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah). ----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor -----  
25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 6.050.000.000  
(enam milyar lima puluh juta) saham dengan nilai nominal  
seluruhnya sebesar Rp. 605.000.000.000,- (enam ratus ---  
lima milyar rupiah) oleh para pemegang saham yang -----  
menggambil bagian saham yang rincian serta nilai nominal  
saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini. -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh  
Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu --  
dan dengan harga serta persyaratan yang -----  
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat  
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS"), ----  
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang- --  
Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---  
Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang- --  
undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk ---

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga ----- nominal. -----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang ---- baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud --- wajib diumumkan kepada publik pada saat ----- pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;-----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib - dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara -- apapun;-----
  - c. memperoleh persetujuan RUPS;-----
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran ----- modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang --- tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ----- ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba -- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, ----- dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -- sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, - harus memutuskan: -----
  - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan - dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----  
menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan ---  
dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan  
keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham  
dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus -----  
memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar  
ini.-----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak -----  
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka --  
seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar ----  
dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang -----  
ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di ---  
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak -  
untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan -----  
dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut -----  
disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing -----  
pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut  
perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya ---  
dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan  
penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana -----  
ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang ---  
menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; -----  
- HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam -  
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ----  
pasar modal terkait; -----  
Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas --  
harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada  
waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan  
yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan ---

RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik --  
Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia;-----  
- Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh -  
atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para -  
pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak -----  
melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah -----  
ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan --  
uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk -----  
mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau -  
pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah --  
yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah -----  
dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang  
hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya -  
tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka  
jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara  
pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli  
saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD  
yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan --  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di --  
Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut --  
masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan  
dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah. ---  
menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham -----  
tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan -  
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang  
menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan -----  
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik ---  
Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas ----

secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.

9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat

dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan ----  
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek ----  
tersebut. -----

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---  
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan ---  
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ----  
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh  
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan  
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----  
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua --  
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan --  
sepanjang : -----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah --  
modal dasar; -----

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga  
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima -----  
persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam ---  
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(11) huruf (b) Pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat (11) huruf (c) Pasal ini tidak  
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus ----  
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal  
dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33  
ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 ---

(dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) ---  
huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ---  
(11) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan -  
untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat (11) huruf (d) Pasal ini.-----

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan -----  
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----  
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal ----  
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -----  
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang ---  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----  
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----  
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -----  
Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan -----  
penambahan modal disetor tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan ----  
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal -  
pengeluaran saham :-----  
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----  
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain --  
yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah ---  
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----  
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----  
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; ---  
dan/atau -----  
d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar --  
Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa ---  
HMETD. -----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----  
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya --  
yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal  
atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan -  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang --  
Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -----  
hukum sebagai pemilik satu saham. Apabila saham -----  
karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka  
mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan -----  
menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau  
menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan --  
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak  
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham  
tersebut. -----
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, --  
para pemegang saham tersebut tidak berhak -----  
mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran ---  
dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan -  
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, ---  
maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham -  
berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada --  
pemegang sahamnya. -----
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----  
saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -

- seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham harus dicantumkan -----  
sekurang-kurangnya :-----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat saham; -----  
c. nilai nominal saham; -----  
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus --  
dicantumkan : -----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat kolektif saham; -----  
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----  
d. nilai nominal saham; -----  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang --  
Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani -  
oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, --  
atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat  
saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. ----
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada ---  
Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat  
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang -----  
ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota  
Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama -  
dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --  
oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda-tangan tersebut -  
dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.-----

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan - -  
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----  
sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----  
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan  
Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----  
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----  
c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----  
tertulis; -----  
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam ----  
konfirmasi tertulis; -----  
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan ----  
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah -----  
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan -  
yang lain; -----  
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk ----  
pengubahan konfirmasi tertulis. -----
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada  
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil  
dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang- -----  
undangan. -----
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di  
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang- -----  
undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik --  
Indonesia. -----
17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat -----  
dijaminan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----  
dan UUPT. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham -  
tersebut dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham  
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. ---
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak ----  
setelah memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -  
tersebut dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----  
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan ---  
dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya --  
surat saham tersebut; -----
  - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----  
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup ----  
oleh Direksi Perseroan; dan -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang ----  
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham -  
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 --  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti ---  
surat saham. -----
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2)  
dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat -----  
kolektif saham; -----  
Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku --  
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat -  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang --

berkepentingan. -----

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang ---  
yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia --  
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --  
Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di  
tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib -----  
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan -----  
tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek  
di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ---  
dengan ayat (6) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku ----  
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

-----**PENITIPAN KOLEKTIF**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan  
dan penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang ---  
Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau  
Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank ---  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk  
kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian  
atau Perusahaan Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----  
Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -  
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ---  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang

atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta -----  
pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau ---  
jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar  
pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah ---  
tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau ---  
musnah.-----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----  
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan,--  
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan  
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam ----  
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan -  
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ----  
dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. -----
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara  
dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai  
pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ---  
Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub  
rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian  
atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan  
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----  
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ---  
rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 -  
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS ---  
dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham  
yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan ---  
RUPS yang bersangkutan. -----
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -  
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam ---

Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----- Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam --- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian --- tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi --- tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari --- kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam -- Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan ---- penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau --- hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank ---- Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut. -----
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada - Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio -- Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi ----- Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ----- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam --- Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan --- keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan --- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang ----

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang -----  
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek ----  
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, -  
paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, --  
saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan  
menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan  
kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) --  
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, --  
saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, ----  
pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik ---  
saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru ---  
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -  
ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham -----  
Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil ---  
mereka yang sah atau berdasarkan dokumen lain-lain yang  
cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat -  
Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar  
ini. -----
3. Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain sebagaimana  
dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana  
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi --

dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada -----  
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan --  
hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di -----  
Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan -  
yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham  
Perseroan dicatat. -----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. --
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam ---- Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan ---- surat kolektif saham yang bersangkutan; -----  
- Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau --  
oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan --  
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -----  
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar ---  
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar -  
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan  
dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak  
atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan -  
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya ---  
selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -----  
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi,  
dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat

di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan di Indonesia.-----

9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari  
kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan ---  
pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para ----  
pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang -----  
dimaksud.-----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham ----  
karena kematian seorang pemegang saham atau karena ---  
suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu -  
saham beralih karena hukum, dengan mengajukan -----  
permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti -----  
haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan  
didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; ----  
Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat ----  
menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa --  
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di  
Indonesia.-----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak  
atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas --  
saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis -----  
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari -  
Pasal ini. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. RUPS terdiri atas : -----
- a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -  
juga RUPS Luar Biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -----

4. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan : -----

a. laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya -----

    | Perseeroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS; -----

b. Usulan penggunaan Laba Perseeroan jika Perseeroan -----

    | mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di -----

    | OJK. -----

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. -----

5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----

6. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih

Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ----- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, yang ----- diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

7. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham tersebut - dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika --- permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -
8. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam - RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; -----  
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah --- terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang - keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. --

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat diadakan di : -----
  - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham --- Perseroan dicatatkan. -----

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d ---- di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik -----

Indonesia dan wajib ditentukan oleh Perseroan. -----

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----  
dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -----  
pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS -  
kepada para Pemegang Saham bahwa akan diadakan -----  
pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang- --  
kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --  
Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa --  
Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan  
bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman  
RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada -----  
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman  
RUPS. -----
3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21  
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ---  
dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1  
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs -  
web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing --  
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---  
kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling  
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. ----
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, -----  
waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai -----  
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam --  
rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari -----  
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat -----

diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----

5. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

6. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: -----

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; -----

b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS; -----

c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

9. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh  
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari  
dan oleh peserta RUPS.-----

10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --

Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal  
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ---  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan  
Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris -----  
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh  
salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. -----

-Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi tersebut  
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan -----  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota -  
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan -----  
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -----  
pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh para  
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 11**-----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ----

pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu --  
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----  
Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam ---  
Anggaran Dasar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat ----

(1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan -----  
pemanggilan RUPS kedua. -----

- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.-----
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ---- paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah - dikeluarkan oleh Perseroan.-----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) huruf (d) tidak tercapai, Perseroan -- dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum ---- kehadiran, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk --- RUPS ketiga. -----
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum --- yang telah ditetapkan oleh OJK. -----
- g. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (1) huruf (f) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----
- h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ---- dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal - pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -- puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya --- dilangsungkan.-----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain

atau orang lain dengan surat kuasa; -----  
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam -----  
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, --  
dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti  
perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 -  
(tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang -----  
bersangkutan. -----

3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan -----  
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan -----  
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan ---  
Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan  
untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia,  
harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di ----  
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk -----  
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada -  
waktu RUPS diadakan. -----
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya  
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan --  
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, ----  
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam --  
RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara -----  
tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus -----  
dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat --  
mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika ---  
tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir  
yang berhak mengeluarkan suara. -----  
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara --

lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili -  
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham ----  
Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan ---  
suara secara tertulis atau rahasia. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -  
berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan ---  
dalam Anggaran Dasar ini. -----

9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat ---  
Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai -  
berikut: -----

a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ---  
diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika -----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -  
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam  
RUPS; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)  
di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah --  
dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila  
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian -  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau  
diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,  
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak --  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak --  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----  
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -  
Perseroan. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS -----  
dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum  
yang tetap. -----

10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang ----  
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka  
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan -----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----  
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  
 $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ----  
dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam --  
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh ----  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  ----  
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih -  
dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham --  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ----  
dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas -----  
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga,  
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan,  
dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau -----  
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----  
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --  
kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau --  
lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --  
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,  
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan --  
pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai -----  
berikut: -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --  
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -----  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam  
sub (a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua,  
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham -  
yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga ----  
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara  
yang hadir dalam RUPS; dan -----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam  
sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan  
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----  
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu -----  
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. -----

12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai -----  
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -

13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan -  
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan  
keputusan yang disetujui oleh pemegang saham -----  
independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai  
benturan kepentingan atas transaksi tersebut -----  
(selanjutnya disingkat "**Pemegang Saham -----  
Independen**"); -----

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang -  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang  
dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan  
tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan  
keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju  
dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -  
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -  
seluruh Pemegang Saham Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub (b)  
di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -----  
keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham -  
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---  
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham -----  
Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki -----  
Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam  
RUPS; -----

d. dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut juga --  
tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan ----

kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil -----  
keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan ---  
RUPS ditetapkan oleh OJK. -----

13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham -----  
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS ---  
harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----  
a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu  
acara RUPS yang bersangkutan; dan -----  
b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih -----  
pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili ---  
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh  
saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS -  
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap ----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas --  
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri  
dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau ----  
lebih, termasuk Direktur Independen yang jumlahnya ----  
paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota -----  
Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat -----  
sebagai Direktur Utama. Apabila dikemudian hari  
diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka  
yang lainnya diangkat sebagai Direktur;-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5  
(lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat -----  
mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima -----  
setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak --  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka -----

sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai ----- anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir ----- dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. --

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang ----- perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat ----- diangkat dan selama menjabat: -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau --- anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak ---- pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau -- yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau --- anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: --

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi- dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak- diterima oleh RUPS atau pernah tidak ----- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----- kepada RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh- izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK - tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan

- tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan ---  
perundang-undangan; dan -----
- e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di ----  
bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas ----  
wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan ---  
kepada Perseroan;-----
5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) -----  
perusahaan publik lain;-----
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga)  
perusahaan publik lain; dan/atau-----
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di  
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga ----  
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan  
Komisaris.-----
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan  
anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2)  
Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan ----  
tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam -----  
Anggaran Dasar ini. -----
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----  
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) Pasal -  
ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang -----  
diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, ---  
harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa -  
masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih -----  
menjabat. -----
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -----  
lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam --

jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi -----  
lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan --  
dan Anggaran Dasar; -----

9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota  
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh)  
hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus -----  
diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan  
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada  
Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum -  
tanggal pengunduran dirinya. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang -----  
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan  
secara tertulis tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam  
jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu  
tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang -----  
bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang -----  
bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan -  
persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran --  
diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi -----  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran -----  
diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan  
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga -----  
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. ---  
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut  
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai ---

anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan ---  
hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota -----  
Direksi. -----

11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal : -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan --  
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; atau -----
  - c. meninggal dunia; atau -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
  - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal --  
ini; atau -----
  - f. masa jabatan telah berakhir. -----

12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara ---  
waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak ---  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat --  
indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau -----  
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang -----  
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan -----  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----
- a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian ---  
sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan --  
tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan -----  
Komisaris; -----
  - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan  
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai --  
alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan ---  
tembusan kepada Direksi; -----
  - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) -  
ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 ---  
(dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian

sementara tersebut; -----

d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; -----

e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; -----

f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; -----

g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya. -----

13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang: --

a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan -----

b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan. -----

14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----  
    | membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana ----  
    | dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau -----
- b. lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ---  
    | ayat (12) huruf (g). -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar  
    | Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----  
    | kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----  
    | pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -  
    | tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
    | kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan --  
    | tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan  
    | (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -  
    | perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan -  
    | perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan --  
    | inventory Perseroan; -----
  - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, -----  
    | kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan --  
    | sehari-hari; -----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas  
    | harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan ---  
    | merupakan inventory) atau menjaminkan harta kekayaan  
    | Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai ----  
    | dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset -----  
    | Perseroan;-----
  - f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang ----

- nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima ---  
puluh persen) dari total aset Perseroan; -----
- g. Perseron sebagai penanggung hutang yang nilainya ----  
kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh ----  
persen) dari total aset Perseroan; -----
- harus dengan persetujuan tertulis dari **Dewan Komisaris**  
Perseroan. -----
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang  
memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota --  
Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, ---  
dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi -----  
memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju --  
lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak ----  
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang -----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) di atas dan sesuai --  
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---  
Modal. -----
3. a. **Direktur Utama** berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili  
Perseroan. -----
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
- a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan  
persediaan); atau -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) --  
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan -----

memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----

5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota ----- Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan -- dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota ----- Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh --- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini -- dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan ----- Perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --- ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS -- dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 14-----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap -- waktu: -----
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih ---- anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu)-kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas; -- Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan ----- panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan -- disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang --- dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan ----- dilakukan oleh anggota Direksi lainnya. -----
4. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat ---- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, - waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila --- semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat -- Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal - Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota ----- Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. --
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat ----

- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) --- bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. -----
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan - suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per -- dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. --
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan ---- suara terbanyak dari yang hadir; -----
- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ---- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara - yang dikeluarkan. -----
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang -- yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh --

Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota ----- Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan -- kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. ----- Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang ----- dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan ----- keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju --- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. ----- Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang ---- bersangkutan. ----- Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan - demikian tidak disyaratkan. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa - mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----- anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -- semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai - usul yang diajukan secara tertulis dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut; ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai - kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara Dewan ----- Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% ----

(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama

menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; -  
dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh -  
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK --  
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -  
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-  
undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang  
dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut: -----

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai --  
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, ----  
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan ---  
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan -----  
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai  
Komisaris Independen Perseroan pada periode -----  
berikutnya; -----

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak ---  
langsung pada Perseroan; -----

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan,  
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau ----  
pemegang saham utama Perseroan; dan -----

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun  
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha  
Perseroan. -----

5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan -----  
sebagai:-----

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan -----
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.-----
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, -- dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
  7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang ---- diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan - sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----
  8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam ---- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan -- dan Anggaran Dasar ini. -----  
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai ----- anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya ----- berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
  9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya - 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang  
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan  
secara tertulis tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam --  
jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu  
tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang -  
bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris ---  
yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa -----  
memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila --  
pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota -  
Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan  
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris ---  
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -  
anggota Dewan Komisaris. -----

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri  
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris --  
sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----  
pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris. ---

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: ---
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan  
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9)  
Pasal ini; atau -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan; atau -----
  - d. meninggal dunia; atau -----
  - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau -----

f. masa jabatannya berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ----- bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan -- pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ---- mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib ----- menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai - dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan -- tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas -- dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan ----- Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat ----- membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap ----- kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan ---- tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir --- tahun buku. -----
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara ---- anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan --- Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17-----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 --

- (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan -----  
setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang  
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau ---  
lebih anggota Direksi. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi -  
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 ----  
(empat) bulan. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----  
Komisaris Utama. -----  
Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka  
waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak -----  
disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat -----  
tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan -  
permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk -----  
memanggil sendiri Rapat tersebut. -----
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada ---  
setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun -  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang  
layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat -  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,  
waktu, tempat dan acara Rapat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -----  
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak ---  
disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di  
tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama ---  
Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang -----  
ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut -----

- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, ---  
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang ----  
anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari ----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam -  
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan -  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 ---  
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan -----  
Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam  
Rapat. -----
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----  
dalam Rapat. -----
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, -  
maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ---  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --  
suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain ---  
yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, ----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---

dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan ----  
suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada  
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -  
yang dikeluarkan. -----

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ---  
kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan ----  
salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---  
pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan -----  
kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. -----  
Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, -----  
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ----  
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) Pasal  
ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para  
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai  
keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang  
bersangkutan. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan -----  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang -----  
bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris -----  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU-----

-----DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja ---  
tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan ---  
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, ----  
sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -  
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----  
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, -  
buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di -  
Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----  
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS  
tahunan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi  
dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang ----  
berperedaran nasional setelah mendapat pengesahan RUPS  
tahunan, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari  
setelah tahun buku berakhir.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 19-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ---  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --  
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo ---  
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ---  
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -

keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil -- dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan - waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di ----- Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -----

- Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada - orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar - Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil; -----

- Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada -- semua pemegang saham; -----

Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di - antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di ---- tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh - Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang- ----- undangan di bidang Pasar Modal. -----

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat ---- diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh ----- Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen). -----
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun - buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. ---
5. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan

Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim ---  
apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan  
ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan -----  
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan -----  
berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai ---  
dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan -----  
memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang ---  
Pasar Modal.-----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya ---  
untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua  
puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor  
Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan -  
untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -  
cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua  
puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor  
Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----  
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -  
digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan ---  
yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus ---  
dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan ---  
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris  
serta dengan memperhatikan peraturan perundangan- -----  
undangan yang berlaku. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 21**-----

-- Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, ----

pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai -----  
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN** -----

-----**PEMISAHAN** -----

-----**PASAL 22** -----

-- Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan -  
diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturanperundang- ---  
undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan -----  
ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-  
undangan lainnya. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS** -----

-----**BADAN HUKUM** -----

-----**Pasal 23** -----

-- Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan ----  
hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan -  
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan -----  
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-----**TEMPAT TINGGAL** -----

-----**PASAL 24** -----

-- Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang --  
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat -----  
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan ----  
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di  
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 25**-----

-- Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar  
ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan --  
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --  
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----

-Bagian Akhir Akta : -----

-Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4  
ayat 2 diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai -  
melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham: -----

- PT KIRANA CEMERLANG -----

ABADI tersebut, sejumlah

6.049.800.000 (enam ----

milyar empat puluh -----

sembilan juta delapan --

ratus ribu) saham -----

dengan nilai nominal ---

seluruhnya sebesar .....

Rp. 604.980.000.000,-

(enam ratus empat milyar

sembilan ratus delapan -

puluh juta rupiah); ----

- PT NIAGA HIJAU INDAH ---

tersebut, sejumlah -----

200.000 (dua ratus ribu)

saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya -----

sebesar .....

Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah);

-sehingga seluruhnya -----

berjumlah 6.050.000.000 ----

(enam milyar lima puluh juta)

saham dengan nilai nominal -

seluruhnya sebesar .....

Rp. 605.000.000.000,-

(enam ratus lima milyar ---

rupiah). -----

- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai -----  
buktinya: -----

-----M a k a - A k t a - I n i,-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal  
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri  
oleh: -----

1. Nyonya **Suhartini**, **Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan  
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ---  
Jakarta, Karang Anyar Jalan C Raya nomor 5, Rukun -----  
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, -  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk nomor 3171025611720002, Warga Negara ----  
Indonesia; -----

2. Tuan **Iswandi**, **Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus  
tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PTB  
Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga  
008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, ----  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----  
3175070709700019, Warga Negara Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ---  
saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----  
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi  
dan saya, notaris, sedang para penghadap selain -----  
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----  
tangan kanan mereka pada lembar kertas yang dijahitkan pada  
asli akta ini. -----

-- Diperbuat dengan dua perubahan, yakni karena dua coretan

dengan penggantian. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris Pengganti - Jakarta



( ARDI KRISTIAR, S.H., MBA )